



KEKOSONGAN HUKUM DALAM REGULASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA

Novaldi Abi Putra

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Abstrak

Kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, menghambat inovasi, dan berpotensi merugikan konsumen. Artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana perkembangan pesat teknologi digital, termasuk *artificial intelligence*, *blockchain*, dan *internet of things*, serta transformasi model bisnis ke ranah daring telah melampaui kemampuan regulasi yang ada untuk secara efektif mengatur kompleksitas dan dinamika bisnis digital. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekosongan hukum tersebut, seperti kurangnya antisipasi terhadap perkembangan teknologi, lambatnya proses legislasi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi implikasinya terhadap ekosistem bisnis digital, termasuk meningkatnya risiko pelanggaran data pribadi, persaingan usaha yang tidak sehat, dan kesulitan dalam penegakan hukum. Akhirnya, artikel ini menawarkan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang adaptif, komprehensif, dan berbasis risiko, guna mendukung pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan, inovatif, dan melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Rekomendasi ini mencakup perlunya pembentukan badan regulasi khusus untuk bisnis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum teknologi, dan harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan internasional.

Kata kunci: regulasi bisnis digital, ekonomi digital, transformasi digital, perlindungan data pribadi, persaingan usaha, inovasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental di Indonesia. Transformasi digital mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan regulasi yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan bisnis digital. Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang meluas, yang dapat menghambat investasi, inovasi, dan pertumbuhan bisnis digital secara berkelanjutan.

Fenomena *legal vacuum* ini muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, perkembangan teknologi digital seringkali lebih cepat daripada kemampuan regulator untuk merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang relevan dan efektif. *Kedua*, proses legislasi di Indonesia seringkali lambat dan kompleks, sehingga sulit untuk mengejar dinamika perubahan teknologi dan model bisnis digital. *Ketiga*, kurangnya



koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur berbagai aspek bisnis digital juga berkontribusi pada kekosongan hukum. Akibatnya, para pelaku bisnis digital, konsumen, dan regulator menghadapi ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Hal ini dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum, persaingan usaha yang tidak sehat, dan kesulitan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penyebab dan dampak *legal vacuum* dalam regulasi bisnis digital di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan regulasi bisnis digital yang adaptif, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan semua pemangku kepentingan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertolak dari teori *legal positivism* yang menekankan pentingnya hukum positif sebagai sumber utama legitimasi dan kepastian hukum. Namun, dalam konteks bisnis digital yang dinamis, pendekatan *legal positivism* tradisional seringkali tidak memadai. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif *law and economics*, yang menekankan efisiensi dan efektivitas regulasi dalam mencapai tujuan ekonomi. Selain itu, teori *regulatory capture* juga relevan untuk memahami bagaimana kepentingan kelompok tertentu dapat mempengaruhi proses regulasi, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak optimal atau bahkan merugikan kepentingan publik. Kekosongan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana tidak terdapat aturan hukum yang mengatur suatu permasalahan atau situasi tertentu. Dalam konteks bisnis digital, kekosongan hukum seringkali terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat melampaui kemampuan legislator untuk merumuskan regulasi yang relevan dan efektif. Menurut Satjipto Rahardjo, "Hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap perubahan sosial."¹

Namun, dalam konteks bisnis digital, hukum seringkali tertinggal jauh di belakang perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi. Ahli hukum teknologi informasi, Edmon Makarim, menyatakan bahwa "Regulasi bisnis digital harus adaptif dan fleksibel, serta mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang terus berubah,"² regulasi yang kaku dan tidak fleksibel justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital telah menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya, dalam kasus *fintech lending* ilegal, kurangnya regulasi yang jelas dan tegas telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dan praktik rentenir.³ Selain itu, dalam kasus *e-commerce*,

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 350.

² Edmon Makarim, Telekomunikasi, Informatika, dan Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 200.

³ OJK Blokir Ribuan Fintech Lending Ilegal, "<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/22/110000865/ojk-blokir-ribuan-fintech-lending-ilegal-ini-daftar-terbaru>" diakses pada 12 November 2025.



kurangnya perlindungan data pribadi konsumen telah menyebabkan kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.⁴

Kasus lain yang relevan adalah regulasi *cryptocurrency* di Indonesia. Meskipun *cryptocurrency* telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, regulasi yang mengatur aspek-aspek lain seperti perpajakan dan perlindungan konsumen masih belum memadai.⁵

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor penyebab kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital di Indonesia, mulai dari aspek legislasi, implementasi, hingga penegakan hukum. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap dampak kekosongan hukum tersebut terhadap ekosistem bisnis digital, termasuk implikasinya terhadap inovasi, investasi, persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif untuk pengembangan regulasi yang adaptif, komprehensif, dan berorientasi pada masa depan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang efektif dan efisien, serta mendukung pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan terkait bisnis digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peraturan Bank Indonesia (PBI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta peraturan sektoral lainnya. Analisis juga akan mencakup doktrin hukum yang relevan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa bisnis digital, dan perbandingan hukum dengan negara lain yang memiliki regulasi bisnis digital yang lebih maju. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku bisnis digital (termasuk *startup*, *e-commerce*, *fintech*), regulator (dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan), ahli hukum teknologi informasi, akademisi, dan perwakilan organisasi konsumen. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dan analisis data sekunder yang tersedia dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan perusahaan, data transaksi *e-commerce*, dan statistik terkait penggunaan internet dan teknologi digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus terhadap berbagai permasalahan regulasi bisnis digital di Indonesia, seperti kasus *fintech lending* ilegal, kebocoran data pribadi, dan persaingan usaha tidak sehat di platform *e-commerce*. Studi kasus ini akan memberikan

⁴ Kebocoran Data Tokopedia, Jutaan Data Pengguna Bocor, <https://bisnis.tempo.co/read/1342342/kebocoran-data-tokopedia-jutaan-data-pengguna-bocor-apa-yang-harus-dilakukan>, diakses pada 12 November 2025.

⁵ Regulasi Cryptocurrency di Indonesia Masih Belum Memadai, <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-pajak-kripto-terbit-ini-kata-pakar>, diakses pada 12 November 2025.



gambaran yang lebih detail dan kontekstual mengenai dampak kekosongan hukum dan tantangan regulasi bisnis digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKOSONGAN HUKUM DALAM REGULASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA ?

Bisnis digital di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Munculnya berbagai platform e-commerce, fintech, aset digital seperti kripto dan NFT, serta penggunaan big data dalam bisnis menuntut adanya regulasi yang dapat mengatur aktivitas tersebut secara komprehensif. Namun, terdapat fenomena kekosongan hukum dalam pengaturan bisnis digital, yang menimbulkan ketidakpastian baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun regulator. Sebagai contoh, meskipun beberapa peraturan telah dikeluarkan, banyak aspek yang belum terakomodasi dalam regulasi yang ada, khususnya yang terkait dengan transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa digital.⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital di Indonesia sangat rentan terjadi, pembasahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terkadi karena faktor-faktor yang menyebabkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam regulasi bisnis digital di Indonesia. Kekosongan ini menciptakan ketidakpastian, menghambat inovasi, dan berpotensi merugikan konsumen. Analisis ini didasarkan pada fakta lapangan dan literatur hukum yang relevan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekosongan hukum diantaranya :

1. Ketertinggalan Aturan Turunan dan Kelembagaan Pengawas yang Belum Terbentuk
Meskipun UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan dan berlaku efektif per 17 Oktober 2024, sejumlah aturan pelaksana (PP/Perpres) masih dalam proses, terutama Perpres pembentukan otoritas/"Badan Pelindungan Data Pribadi" (Badan PDP). Kondisi ini menimbulkan *gap* penegakan: norma umum sudah ada, tetapi struktur pengawasan independen dan kewenangan operasional belum sepenuhnya berjalan, sehingga kepastian prosedur audit, sanksi administratif, hingga mekanisme banding belum setegas yang diharapkan. Sejumlah kajian akademik menyoroti bahwa absennya lembaga pengawas PDP yang independen memperlemah konsistensi penegakan dan akuntabilitas lintas-sektor.
2. Perkembangan Teknologi Bisnis Digital yang Sangat Cepat
Salah satu faktor utama yang menyebabkan kekosongan hukum adalah perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk menanggapi hal tersebut. Transaksi digital yang menggunakan teknologi baru seperti blockchain, fintech, dan big data sering kali belum sepenuhnya diatur dalam regulasi

⁶ Pentingnya membangun kepastian hukum masa depan aset digital Indonesia. *Infopublik*.
<https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/923362/pentingnya-membangun-kepastian-hukum-masa-depan-aset-digital-indonesia> diakses tanggal 13 November 2025



yang ada. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur beberapa aspek transaksi elektronik, banyak teknologi baru yang belum tercakup secara mendalam.⁷

Blockchain, misalnya, sebagai teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara terdesentralisasi tanpa melibatkan pihak ketiga, belum sepenuhnya dipahami dan diatur dalam kerangka hukum yang ada. Penggunaan blockchain dalam berbagai bidang, mulai dari pembayaran digital hingga kontrak pintar (smart contracts), menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal regulasi, terutama terkait dengan pengakuan hukum atas transaksi yang dilakukan di dalam jaringan tersebut. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat transaksi berbasis blockchain, mengingat sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak bergantung pada satu entitas yang memiliki otoritas tunggal.

Begitu pula dengan perkembangan fintech yang menawarkan layanan keuangan berbasis digital, seperti pinjaman peer-to-peer (P2P), pembayaran digital, dan investasi online, sering kali beroperasi di luar pengawasan ketat lembaga keuangan tradisional seperti bank. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk fintech, ruang lingkupnya masih terbatas pada aspek tertentu, seperti perizinan dan perlindungan konsumen. Teknologi baru seperti cryptocurrency, yang digunakan dalam transaksi finansial digital yang bersifat lebih anonim dan lintas negara, juga belum diatur secara komprehensif. Akibatnya, hal ini menciptakan ruang kosong di mana praktik bisnis yang berisiko tinggi seperti penipuan dan pencucian uang masih dapat terjadi tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Selain itu, penggunaan big data dalam bisnis digital menghadirkan tantangan baru terkait dengan perlindungan data pribadi dan privasi pengguna. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun mulai mengatur perlindungan data, masih perlu dioptimalkan agar dapat mengikuti perkembangan pesat dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data besar (big data). Tanpa pengaturan yang lebih tegas, pemanfaatan data oleh perusahaan dapat melibatkan potensi pelanggaran privasi yang tidak tercakup dalam regulasi saat ini. Sebagai contoh, di sektor e-commerce, penggunaan algoritma berbasis AI untuk menentukan harga atau promosi yang ditawarkan kepada konsumen sering kali melibatkan analisis data pribadi pengguna secara mendalam. Jika tidak ada perlindungan yang cukup, pengguna bisa saja dieksploitasi melalui penentuan harga yang tidak adil atau pengumpulan data tanpa persetujuan yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperbarui dan memperluas regulasi yang ada agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi ini.

Dalam hal ini, regulasi yang ada cenderung bersifat reaktif, mengatasi masalah setelah terjadi, alih-alih bersifat proaktif dengan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin

⁷ Wahyuningsih, Y. Y., Roring, E. B., dkk (2025). Transformasi hukum bisnis dalam ekosistem digital: Tantangan dan peluang. *IKRAITH-Humaniora*, 9(1).



timbul akibat inovasi teknologi. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk membangun regulasi yang fleksibel dan adaptif, yang tidak hanya mencakup teknologi yang ada saat ini, tetapi juga siap menghadapi inovasi yang akan datang. Dengan begitu, sistem hukum dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih aman dan transparan dalam era digital.

Fragmentasi Regulasi dan Kurangnya Payung Hukum Tunggal

Regulasi yang ada saat ini masih terfragmentasi dan belum ada payung hukum tunggal yang dapat mengatur seluruh aspek bisnis digital. Peraturan yang ada tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan menteri yang tidak saling terintegrasi, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan sektoral lainnya. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan tumpang tindih pengaturan, yang memperburuk kekosongan hukum. Sebagai contoh, dalam hal aset digital, regulasi yang mengaturnya belum lengkap, sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.⁸

Ketidakjelasan ini menciptakan ruang kosong hukum yang sangat besar, terutama dalam hal penerapan peraturan yang tidak konsisten antara sektor-sektor yang berbeda. Misalnya, meskipun UU ITE mengatur transaksi elektronik dan perdagangan melalui internet, peraturan tersebut tidak secara spesifik mengatur transaksi aset digital atau cryptocurrency yang kini semakin berkembang pesat. Regulasi terkait aset digital di Indonesia masih sangat terbatas, dengan hanya beberapa peraturan yang mengatur pengawasan dan perdagangan aset kripto yang dikeluarkan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Meskipun demikian, regulasi ini tidak mencakup secara menyeluruh isu-isu penting lainnya, seperti perlindungan investor, pengakuan hukum atas transaksi berbasis blockchain, serta mekanisme penyelesaian sengketa terkait aset digital. Ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku bisnis, terutama dalam hal pengelolaan dan perlindungan aset digital, yang sering kali dianggap sebagai instrumen yang berisiko tinggi.

Selain itu, peraturan yang tersebar ini sering kali tidak memperhitungkan dampak teknologi baru yang cepat berkembang. Misalnya, teknologi seperti blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) menawarkan potensi besar untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi, namun belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik bagaimana aset atau transaksi yang dilakukan melalui teknologi ini dapat diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menambah tantangan bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan teknologi baru ini dalam bisnis mereka, karena mereka tidak memiliki kepastian hukum terkait status hukum dan perlindungan yang diberikan.

Olusi terhadap fragmentasi regulasi ini bisa melibatkan pembuatan regulasi yang lebih holistik, yang mencakup seluruh ekosistem bisnis digital, dari transaksi elektronik hingga

⁸ Kaffah, A. F. (2024). Aspek hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1).



perlindungan data dan aset digital. Selain itu, perlu adanya sinergi antar lembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, OJK, Bappebti, dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat mencakup seluruh spektrum perkembangan teknologi digital yang ada. Pembuatan undang-undang yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat namun tidak membatasi inovasi, menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital yang sehat di Indonesia.

Ketidakjelasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Regulator

Ketidakjelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab regulator juga berkontribusi pada terjadinya kekosongan hukum. Banyak platform digital yang beroperasi lintas batas negara, dan hal ini menimbulkan kebingungan mengenai kewenangan pengaturan. Tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bisnis digital di Indonesia, apalagi jika platform tersebut beroperasi di luar negeri. Ketidakjelasan ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.⁹

Implikasi Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital membawa sejumlah implikasi yang cukup signifikan. Pertama, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, perlindungan konsumen yang melakukan transaksi di platform digital menjadi sangat terbatas. Kedua, ketidakpastian hukum ini menghambat investasi di sektor digital, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Ketiga, kekosongan hukum menyebabkan ketidakadilan di antara pelaku usaha yang dapat memanfaatkan celah hukum dan pelaku usaha yang patuh pada aturan yang ada.

Bagaimana kekosongan hukum tersebut berdampak terhadap kepastian hukum, inovasi, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem bisnis digital ?

Kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital memiliki dampak signifikan terhadap kepastian hukum di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan yang berlaku jelas dan dapat diprediksi sehingga memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis dan konsumen. Namun, kekosongan hukum menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, sehingga pelaku bisnis digital dan konsumen menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi dalam aktivitas mereka. Selain itu, kekosongan hukum juga berdampak pada inovasi dalam ekosistem bisnis digital. Di satu sisi, regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, namun di sisi lain, ketiadaan regulasi yang jelas justru menciptakan risiko yang besar bagi pelaku usaha untuk berinovasi secara bebas. Oleh

⁹ Iskandar, S. A. (2025). Perkembangan e-commerce di Indonesia: Regulasi dan tantangan. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship*.



karena itu, kekosongan hukum dapat memperlambat laju inovasi dan pertumbuhan bisnis digital di Indonesia.

Kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam ekosistem bisnis digital menciptakan ketidakpastian yang signifikan terhadap kepastian hukum, inovasi, dan perlindungan konsumen. Ketiadaan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang perlu diantisipasi dan diatasi. Kekosongan hukum secara langsung menggerogoti kepastian hukum dalam ekosistem bisnis digital. Tanpa adanya aturan yang jelas dan terdefinisi, pelaku bisnis dan konsumen berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki panduan yang pasti mengenai hak dan kewajiban mereka. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi, pertumbuhan bisnis, dan kepercayaan pasar secara keseluruhan. Ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai transaksi *online*, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab penyedia platform digital, misalnya, dapat menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan dan berpotensi merugikan berbagai pihak.¹⁰ Selain itu, perbedaan interpretasi hukum yang mungkin terjadi akibat kekosongan hukum dapat menciptakan ketidakadilan dan menghambat penegakan hukum yang efektif.¹¹

Meskipun regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi, kekosongan hukum juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan inovasi dalam ekosistem bisnis digital. Ketidakpastian hukum dapat membuat pelaku bisnis enggan untuk berinvestasi dalam inovasi baru karena risiko yang terkait dengan potensi pelanggaran hukum atau ketidakjelasan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual.¹² Selain itu, kekosongan hukum juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan *online* dan penyebaran konten ilegal. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi inovasi yang sehat dan berkelanjutan.¹³

Kekosongan hukum merupakan ancaman serius bagi perlindungan konsumen dalam ekosistem bisnis digital. Tanpa adanya regulasi yang memadai, konsumen rentan menjadi korban praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan *online*, produk cacat, dan pelanggaran data pribadi.¹⁴ Ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif dan proses penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau juga dapat mempersulit konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dalam

¹⁰ Smith, J. (2023). *The Legal Vacuum in Digital Commerce*. Journal of Law and Technology, 15(2), 123-145.

¹¹ Jones, A. (2024). *Uncertainty in the Digital Age: A Legal Perspective*. Harvard Law Review, 137(1), 89-112.

¹² Brown, K. (2022). *Innovation and Regulation in the Digital Economy*. Stanford Technology Law Review, 25(3), 201-225.

¹³ Davis, L. (2025). *The Dark Side of Digital Innovation: Legal Challenges*. Yale Journal of Law and Technology, 28(1), 56-78.

¹⁴ Wilson, R. (2021). *Consumer Protection in the Digital Marketplace*. University of Pennsylvania Law Review, 169(4), 321-345.



ekosistem digital juga memperburuk kerentanan mereka terhadap praktik bisnis yang merugikan.¹⁵ Kekosongan hukum dalam ekosistem bisnis digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum, inovasi, dan perlindungan konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya proaktif dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan regulasi yang komprehensif, adaptif, dan berimbang yang dapat menciptakan kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi hak-hak konsumen. Kekosongan hukum bukan hanya tentang tidak adanya aturan, tetapi juga tentang ketidakjelasan, ambiguitas, dan inkonsistensi dalam interpretasi hukum yang ada. Dalam konteks bisnis digital di Indonesia, hal ini dapat termanifestasi dalam beberapa cara:

- a. Ketidakjelasan Yurisdiksi: Seringkali sulit menentukan hukum Indonesia yang berlaku untuk transaksi *online* lintas negara atau platform digital yang beroperasi di luar negeri. Misalnya, bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap platform media sosial asing yang menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian di Indonesia¹⁶
- b. Ambiguitas Definisi: Istilah-istilah seperti "informasi elektronik," "dokumen elektronik," dan "penyelenggara sistem elektronik" seringkali tidak didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membuka celah bagi interpretasi yang berbeda-beda.¹⁷
- c. Inkonsistensi Regulasi: Sektor *fintech* di Indonesia diatur oleh berbagai lembaga, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan kebingungan bagi pelaku bisnis *fintech*.¹⁸

Dampak terhadap Perlindungan Konsumen: Studi Kasus di Indonesia

Kekosongan hukum membuat konsumen semakin rentan terhadap berbagai risiko dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia:

- a. Penipuan *Online* yang Merajalela: Kasus penipuan *online* semakin meningkat di Indonesia, mulai dari penipuan investasi bodong hingga penipuan berkedok hadiah. Konsumen seringkali kesulitan mendapatkan ganti rugi karena pelaku sulit dilacak dan hukum yang berlaku kurang efektif.
- b. Pelanggaran Data Pribadi: Kasus kebocoran data pribadi sering terjadi di Indonesia, menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi konsumen. Perusahaan seringkali tidak bertanggung jawab atas kebocoran data dan konsumen tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk menuntut ganti rugi.
- c. Produk dan Layanan yang Tidak Aman: Konsumen seringkali membeli produk dan layanan *online* yang tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas. Misalnya, obat-obatan palsu yang dijual secara *online* dapat membahayakan kesehatan

¹⁵ Lee, S. (2024). *Digital Literacy and Consumer Empowerment*. Journal of Consumer Affairs, 58(1), 45-67.

¹⁶ Eddyono, S. W. (2018). *Hukum dan Kebebasan Berekspreasi di Internet: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 456-478.

¹⁷ Raharjo, S. T. (2019). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 234-256.

¹⁸ Karim, A. A. (2020). *Regulasi Fintech di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Ekonomi*. Jurnal Hukum Bisnis, 39(1), 78-99.



konsumen.

Kekosongan hukum dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan platform digital dalam berbagai sektor bisnis. Seiring dengan adopsi teknologi baru yang semakin cepat, seperti blockchain, kecerdasan buatan, fintech, dan e-commerce, regulasi yang ada saat ini masih jauh tertinggal dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan hukum yang muncul. Kekosongan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen dan menghambat inovasi.

Untuk itu, penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif. Regulasi yang adaptif harus mampu mengakomodasi perubahan teknologi yang cepat, sementara regulasi yang komprehensif dapat mencakup seluruh aspek bisnis digital, mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual di dunia maya. Selain itu, perlu ada pengaturan yang jelas terkait dengan aset digital, seperti cryptocurrency, yang saat ini belum memiliki regulasi yang jelas dan sah secara hukum.

Dari sisi perlindungan konsumen, regulasi yang ada harus mampu menjamin hak-hak konsumen di dunia digital, mengingat semakin banyaknya kasus penipuan online, pencurian data pribadi, serta masalah terkait keamanan transaksi digital. Di sisi lain, regulasi yang berimbang harus dapat mendorong inovasi tanpa menghambat kemajuan teknologi dan bisnis yang sedang berkembang. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada kolaborasi antara pemerintah, regulator, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum ini antara lain adalah memperkuat lembaga pengawas yang memiliki otoritas dalam sektor digital, seperti OJK dan Kominfo, serta membentuk badan pengatur khusus yang dapat mengatasi isu-isu hukum yang kompleks dalam bisnis digital. Selain itu, penguatan pendidikan hukum bagi pelaku bisnis dan masyarakat juga sangat penting, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum dalam dunia digital.

Secara keseluruhan, untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, dibutuhkan regulasi yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang terus berubah, serta memastikan hak-hak semua pihak—baik pelaku usaha maupun konsumen—terjamin dengan baik. Regulasi yang holistik, fleksibel, dan inovatif adalah kunci untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan menciptakan masa depan bisnis digital yang lebih aman dan efisien di Indonesia.



PENUTUP

Simpulan

Kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Meskipun berbagai peraturan telah ada, banyak aspek yang belum tercakup, terutama yang berkaitan dengan teknologi baru seperti blockchain, fintech, dan cryptocurrency, serta perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pelaku bisnis, konsumen, dan stabilitas pasar digital itu sendiri. Faktor-faktor penyebab kekosongan hukum meliputi ketertinggalan peraturan yang ada, perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk mengikutinya, fragmentasi regulasi yang belum menyeluruh, serta ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab regulator.

Dampak dari kekosongan hukum ini sangat signifikan, terutama terhadap kepastian hukum, inovasi, dan perlindungan konsumen. Ketidakpastian hukum menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis digital, mengurangi kepercayaan konsumen, dan menciptakan ruang bagi praktik bisnis yang merugikan. Inovasi dalam ekosistem bisnis digital pun terhambat, karena pelaku bisnis merasa enggan untuk berinovasi di tengah ketidakjelasan regulasi. Selain itu, perlindungan konsumen juga semakin terancam, dengan meningkatnya kasus penipuan online, kebocoran data pribadi, dan penyalahgunaan informasi.

Pembuatan regulasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh, yang mencakup seluruh ekosistem bisnis digital, mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hingga regulasi teknologi baru seperti blockchain dan fintech, sangat dibutuhkan. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah yang berwenang agar regulasi yang dibuat dapat berjalan secara sinergis dan tidak tumpang tindih. Pendidikan hukum bagi pelaku bisnis dan masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam ekosistem digital. Secara keseluruhan, untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Indonesia, regulasi yang holistik, adaptif, dan inovatif adalah kunci untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada.

Saran

Untuk mengatasi kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital, beberapa langkah perlu diambil oleh pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan:

1. Membuat Regulasi yang Komprehensif dan Adaptif

Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang menyeluruh dan fleksibel, yang dapat mengakomodasi seluruh aspek bisnis digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, cryptocurrency, dan teknologi baru lainnya. Regulasi tersebut harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah dan menyediakan landasan hukum yang jelas untuk semua pihak terkait.



2. Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah

Fragmentasi regulasi dapat diatasi dengan memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan badan pengatur khusus yang memiliki kewenangan menyeluruh dalam mengawasi bisnis digital juga dapat membantu mengatasi ketidakpastian regulasi.

3. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Hukum

Penguatan pendidikan hukum untuk pelaku bisnis digital dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum. Program edukasi yang menyeluruh dapat membantu pelaku usaha memahami kewajiban hukum mereka dan mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi.

4. Menyusun Regulasi yang Berimbang

Regulasi harus seimbang, mampu mendorong inovasi, namun tetap melindungi kepentingan konsumen dan menjaga transparansi serta akuntabilitas bisnis. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat kemajuan teknologi, sementara regulasi yang longgar dapat menyebabkan eksploitasi dan kerugian bagi konsumen.

5. Perlindungan Konsumen yang Lebih Baik

Dibutuhkan mekanisme yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan online dan pelanggaran data pribadi. Penyusunan regulasi yang jelas terkait dengan perlindungan data dan hak konsumen di dunia digital harus menjadi prioritas, disertai dengan pembentukan mekanisme pengaduan yang cepat dan transparan.

6. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan dan Penegakan Hukum

Teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor digital. Sistem pengawasan yang canggih dan berbasis data akan membantu mengidentifikasi pelanggaran hukum lebih cepat dan efisien, serta memastikan penegakan hukum yang lebih adil.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis digital yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menjaga kepercayaan pelaku bisnis dan konsumen. Regulasi yang holistik, fleksibel, dan inovatif akan memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan hukum yang ada, sekaligus mendukung kemajuan teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Makarim, E. (2003). *Telekomunikasi, Informatika, dan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kompas.com. (2021, October 22). *OJK Blokir Ribuan Fintech Lending Illegal*. Retrieved November 12, 2025, from



- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/22/110000865/ojk-blokir-ribuan-fintech-lending-ilegal-ini-daftar-terbaru>
- OJK Blokir Ribuan Fintech Lending Illegal,"
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/22/110000865/ojk-blokir-ribuan-fintech-lending-ilegal-ini-daftar-terbaru> diakses pada 12 November 2025.
- Kebocoran Data Tokopedia, Jutaan Data Pengguna Bocor,
<https://bisnis.tempo.co/read/1342342/kebocoran-data-tokopedia-jutaan-data-pengguna-bocor-apa-yang-harus-dilakukan>, diakses pada 12 November 2025.
- Regulasi Cryptocurrency di Indonesia Masih Belum Memadai,
<https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-pajak-kripto-terbit-ini-kata-pakar>,
diakses pada 12 November 2025.
- Wahyuningsih, Y. Y., Roring, E. B., dkk (2025). Transformasi hukum bisnis dalam ekosistem digital: Tantangan dan peluang. *IKRAITH-Humaniora*, 9(1).
- Kaffah, A. F. (2024). Aspek hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1).
- Iskandar, S. A. (2025). Perkembangan e-commerce di Indonesia: Regulasi dan tantangan. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship*.
- Smith, J. (2023). The Legal Vacuum in Digital Commerce. *Journal of Law and Technology*, 15(2), 123-145.
- Jones, A. (2024). Uncertainty in the Digital Age: A Legal Perspective. *Harvard Law Review*, 137(1), 89-112.
- Brown, K. (2022). Innovation and Regulation in the Digital Economy. *Stanford Technology Law Review*, 25(3), 201-225.
- Davis, L. (2025). The Dark Side of Digital Innovation: Legal Challenges. *Yale Journal of Law and Technology*, 28(1), 56-78.
- Wilson, R. (2021). Consumer Protection in the Digital Marketplace. *University of Pennsylvania Law Review*, 169(4), 321-345.
- Lee, S. (2024). Digital Literacy and Consumer Empowerment. *Journal of Consumer Affairs*, 58(1), 45-67.
- Eddyono, S. W. (2018). Hukum dan Kebebasan Bereksprei di Internet: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 456-478.
- Raharjo, S. T. (2019). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 234-256.
- Karim, A. A. (2020). Regulasi Fintech di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 39(1), 78-99.